



P U T U S A N

Nomor 711/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare RT.003 RW. 002 Desa Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 711/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Lawawoi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M / 17 Sa'ban 1435 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/25/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 bulan, dirumah orang tua Penggugat di Lawawoi selama 2 bulan dan terakhir dirumah orang tua Tergugat di Pucue selama 8 bulan namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat sering marah-marah hanya masalah sepele, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 711/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 13 Nopember 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 0157/25/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fitri binti Aras dan Tergugat bernama Rusdi bin Letti;
 - Bahwa Penggugat adalah tatangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan dirumah orang tua Tergugat di PucuE selama 8 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan selalu memukul Penggugat dan anak tirinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fitri binti Aras dan Tergugat bernama Rusdi bin Letti;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan di rumah orang tua Tergugat di PucuE selama 8 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka marah walaupun masalah sepele, Tergugat memukul Penggugat dan anak tirinya, sering minum-minuman keras, dan Tergugat melarang Penggugat kalau mengunjungi orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat terhadap angka tiga dan empat mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele dan sering memukul Penggugat dan juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka tiga dan empat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2015 sampai sekarang dengan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele dan juga sering memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang berjalan 5 bulan dengan tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. Dalam Surah Ar rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina ruman tangga bahagia sebagaimana impian semua pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang artinya berbunyi :

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan.;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 285.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp 376.000,00
--------	---	---------------

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

H.Muh.Basyir Makka, S.H, M.H.